

PENGURANGAN PERILAKU BULLYING PADA SEKOLAH RAMAH ANAK

Riza Wardefi¹, Muhammad Hidayat², Rahmi Wiza³
Universitas Negeri Padang
rizawardefi@fis.unp.ac.id ; hidayatantrop@fis.unp.ac.id

Abstract

The background of this exploration is that schools are no longer a safe place from bullying and violence because the perpetrators are teachers, principals or friends. It is important to see examples of schools that are capable of being role models as Sekolah Ramah Anak (SRA), in this case MTsN 6 Padang. This research problem is to analyze the model of Child Friendly School (SRA) at MTsN 6 Padang, and the implementation of policies Child Friendly School (SRA) in reducing bullying at MTsN 6 Padang. The analysis theory of this study uses social fact analysis in Foucault's perspective. Foucault sees bullying as a target of power in the form of power and control relations in the field of education in schools. This exploration method system uses a qualitative with a descriptive type and case study approach. The results of the study show that the SRA model at MTsN 6 Padang is a Child Friendly Teaching Model (CFTM) based on 3P: Provision, Protection, and Participation. The implementation of the SRA policy in reducing bullying at MTsN 6 Padang is; 1) dissemination of anti-bullying, 2) preparation of a child's rights-based curriculum, 3) improvement of education of teachers and education staff, 4) completeness of child-friendly school facilities and infrastructure, 5) involving representatives of students as the implementing team, 6) increasing the participation of parents under supervision of child development.

Keywords: *Implementation; Subtraction ; bullying; School ; Friendly ; Child*

Abstrak : Penelitian ini dilatar belakangi karena sekolah tidak lagi aman dari perilaku bullying dan kekerasan karena pelakunya adalah preceptor, headliner atau musketeer. Penting untuk melihat contoh sekolah yang mampu menjadi panutan sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA), dalam hal ini MTsN 6 Padang. Masalah penelitian ini adalah menganalisis model Sekolah Ramah Anak (SRA) di MTsN 6 Padang, dan implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam pengurangan bullying di MTsN 6 Padang. Teori analisis penelitian ini menggunakan analisis fakta sosial dalam perspektif Foucault. Foucault melihat bullying sebagai sasaran kekuasaan berupa relasi kuasa dan kontrol dalam bidang pendidikan di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif dan bentuk pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SRA di MTsN 6 Padang adalah Model Bimbingan Ramah Anak (CFTM) berlandaskan 3P; Provision (kesepakatan/kebijakan), Protection (perlindungan), and Participation (partisipasi). Tindakan kebijakan SRA dalam mengurangi bullying di MTsN 6 Padang adalah; 1) pemberantasan anti-bullying, 2) penerapan kelas berbasis hak-hak anak, 3) peningkatan pendidikan guru dan tenaga kependidikan

terhadap anti-bullying, 4) kelengkapan sarana dan prasarana sekolah ramah anak, 5) keterlibatan siswa sebagai tim pelaksana, 6) keterlibatan partisipasi orang tua di sekolah.

Kata Kunci : Implementasi ; Pengurangan ; Bullying ; Sekolah ; Ramah ; Anak

PENDAHULUAN

Smith dan Thompson berpendapat bahwa perilaku *bullying* merupakan seperangkat perilaku yang dikerjakan dengan sengaja sehingga menyebabkan luka fisik dan psikologi bagi korbannya (Yunistita et al., 2022). *Bullying* di sekolah adalah semua bentuk kekerasan yang dilaksanakan dengan sengaja terus menerus baik dilakukan satu orang atau sekelompok orang yang tujuannya untuk menyakiti (A. A. I. A. A. Dewi, 2022).

Maraknya perilaku *bullying* menunjukkan suatu bentuk gejala sosial. Perilaku ini cenderung terjadi kepada pelajar di sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman dari perundungan terhadap pelajar. Artinya makna pendidikan di sekolah selama ini tidak sejalan dengan yang dimaksud aturan pendidikan dalam UU No. 20 Th. 2003 pasal 1 bahwa pendidikan merupakan usaha yang dengan sadar dan juga terencana dalam mewujudkan kondisi dan proses pembelajaran supaya murid dengan aktif dapat meningkatkan kemampuan diri agar mempunyai keteguhan spiritual keagamaan, pengendalian terhadap diri sendiri, kepribadian, intelegensi, budi pekerti mulia, juga kecakapan yang dibutuhkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain”.

KPPI mencatat kasus *bullying* di Indonesia pada tahun 2020 terjadi sebanyak 119 kasus, 2021 sebanyak 221 kasus dan 2022 sebanyak 244 kasus (Peren, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengalami darurat perilaku *bullying* atau perundungan di sekolah. Hal-hal yang melatarbelakangi perilaku *bullying* yaitu; 1) Anggapan *bullying* sebagai tindakan sepele dan minimnya respon dari lingkungan sekitar terhadap perilaku *bullying* (Sari, Y.P., & Azwar, 2017) . 2) Anggapan *bullying* sebagai legalitas sosial yang menjadi identitas kelompok (Alwi, 2021). 3) Anggapan *bullying* disamakan dengan humor (Nubatonis, 2018). Penyebab lainnya adalah 4) Menurut Rigby, *bullying* bisa terjadi karena adanya beda umur, perbedaan bentuk fisik, keahlian dalam bersilat lidah, keterampilan manipulasi, kedudukan kelompok dan hubungan suatu kelompok (Agusti, 2020). 5) Kurangnya sikap empati dari

pelaku orang yang melakukan *bullying* dan kesalahan kesepakatan atau kebijakan sekolah sehingga *bullying* terjadi disekolah (Rahayu & Permana, 2019).

Pentingnya mengetahui konsep *bullying* di sekolah menjadi salah satu solusi dalam pengurangan *bullying* di sekolah. Adapun solusi pemecahan masalah *bullying* saat ini menjadi hal darurat untuk diketahui dan dipelajari bersama oleh seluruh pihak sekolah. Pengetahuan ini diharapkan mampu ditetapkan sebagai kebijakan bersama berupa peraturan sekolah dan berdampak pada perubahan perilaku serta pengurangan *bullying* di sekolah. Peraturan ini juga diharapkan dapat berlaku kepada siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh *stakeholder* di sekolah. Perilaku *bullying* terhadap anak di sekolah berdampak secara fisik dan mental anak, serta prestasi anak di sekolah (TimSejiwa., 2008).

Pemerintah telah menerapkan berbagai program untuk mengurangi tindakan *bullying* di sekolah. Salah satu programnya adalah Sekolah Ramah Anak. Program ini memiliki tujuan agar terlaksananya sekolah yang aman, terwujudnya sikap guru pendidik dan pegawai non-pendidik yang melihat dari sudut pandang anak, meningkatkan keikutsertaan murid dalam pengambilan keputusan sekolah. Sekolah Ramah Anak ini dikompetisikan untuk seluruh kota dan kabupaten di seluruh Indonesia (Rosalin, 2015). Program ini ditujukan sebagai pengurangan agar tidak bertambahnya segala bentuk perilaku kekerasan.(Salsa Yamada, 2022).

Peraturan Menteri Pendidikan No. 12 Th. 2011, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sekolah Ramah Anak adalah, sekolah menjanjikan dan mengadakan kondisi belajar yang baik dan juga memelihara sekolah dari segala bentuk kekerasan agar terciptanya lingkungan yang damai, membenarkan perbedaan, menjaga perbedaan, dan dapat bekerjasama. Anak sebagai generasi penerus bangsa seringkali mengalami kekerasan fisik maupun lisan baik yang terjadi di dalam keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan haruslah menyenangkan, aman, bebas dari kekerasan baik fisik, bahasa atau non-bahasa. Namun dalam beberapa kasus dalam satu tahun ini masih banyak kita temukan beberapa kasus seperti kekerasan, pelecehan seksual, maupun *bullying* (Mahardika & Antibullying, 2018).

Hal di atas dapat dimaknai bahwa peraturan atau kebijakan pemerintah belum mampu melindungi anak terhadap kekerasan, *bullying*, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. Jikapun ada peraturan atau kebijakan pemerintah kota terhadap perlindungan anak lebih terfokus pada kondisi telah melakukan tindakan melanggar hukum atau dengan status

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bersifat rehabilitasi dan terbatas pada tindakan rehabilitasi dan mengabaikan aspek pencegahan agar tidak melanggar hukum. Selain itu masih terfragmentasinya lembaga-lembaga perlindungan anak menyebabkan kurang maksimalnya koordinasi antara lembaga tersebut. Akibatnya adalah masih banyaknya muncul angka-angka kekerasan terhadap anak.

Secara kajian studi tentang *bullying* dan sekolah Ramah Anak telah dibahas oleh beberapa peneliti. Diantaranya; 1) Perencanaan pembelajaran berbasis kebutuhan, keadaan ataupun karakteristik murid dan pelayanan bersifat inklusi yang berkebutuhan khusus. (Wuryandani et al., 2018). 2) Implementasi di Sekolah Ramah Anak masih belum optimal dengan masih banyaknya hambatan (Kiki Artadianti, 2014). 3) Faktor pendukung terlaksananya Sekolah Ramah Anak yaitu adanya potensi manusia, keuangan, sarana dan prasarana. Adapun faktor penghambatnya adalah keadaan lingkungan berupa sisa proses asap dari pabrik yang berbahaya bagi kesehatan murid (Ranti Eka Utari, 2016). 4) Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak telah berlangsung efektif, akan tetapi ditemukan beberapa persoalan diawal proses program untuk menyamakan persepsi dan mengajak warga di sekolah agar merubah kebiasaan. (Sari, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa Sekolah Ramah Anak berfokus pada masalah, kendalanya dan solusi penanggulangannya. Dalam pengurangan *bullying* terhadap anak dibutuhkan usaha yang lebih terencana karena perkembangan pada anak sangatlah unik dan menjadikan guru harus berhati-hati agar dikemudian hari tidak memunculkan persoalan psikologis yang baru. Dengan demikian penelitian ini menawarkan solusi dalam pengurangan *bullying* di sekolah dengan cara melaksanakan program sekolah yang saling berkesinambungan dalam pengurangan *bullying*.

Selain itu kajian analisis yang digunakan mengenai Sekolah Ramah Anak dan Kota Layak Anak ini adalah dengan analisis teori dari Michael Hill dan Peter Hupe (Halifah, 2019) dalam mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di sekolah yang mencakup beberapa aspek yaitu; aspek proses, aspek hasil, aspek pengaruh serta aspek hubungan kausalitas. Pembahasan yang sama menggunakan paradigma yang sama yaitu sebab-akibat atau sistem kausalitas (positivisme) juga banyak mengkaji tentang alur kebijakan, penyebab dan penyelesaian *bullying* di sekolah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa pentingnya pengurangan perilaku *bullying* di sekolah. Kebaruan dalam penelitian ini adalah tentang

pengurangan Sekolah Ramah Anak ini belum diamati pada model kebijakan yang tepat pada Sekolah Ramah Anak di kawasan daerah-daerah yang berbeda budayanya seperti di kota. Penelitian ini difokuskan pada pengurangan perilaku *bullying* pada Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Padang: Studi Kasus di MTsN 6 Padang. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan berikut meliputi; 1) Bagaimana model Sekolah Ramah Anak (SRA) di MTsN 6 Padang?, dan 2) Bagaimana implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam pengurangan *bullying* di MTsN 6 Padang?

METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan perspektif pendidikan sosial. Penelitian ini dilakukan pada masa Covid-19 tahun 2020. Pemilihan lokasi penelitian ini adalah di MTsN 6 Kota Padang. Alasannya adalah karena sekolah ini merupakan sekolah pemenang SRA di kota Padang tahun 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kualitatif dengan jenis kualitatif dan pendekatan studi kasus. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Informan dipilih dari satu orang informan diteruskan kepada informan lain sesuai dengan relevansi penelitian. Informasi penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah 11 yang terdiri dari 4 orang guru kelas, 1 orang guru BK, 1 orang kepala sekolah dan 5 orang siswa sekolah. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, yaitu bulan juni hingga agustus 2020. Validitas data dilakukan melalui triangulasi data dengan memeriksa data berdasarkan waktu, sumber, dan metode sesuai permasalahan *bullying* di MTsN 6 Padang. Analisis data yang dimulai dengan langkah; mengelompokkan data yang terdapat keserupaan, kemudian dilakukan interpretasi tujuan berupa makna pada sub-aspek dan hubungan antara satu dengan yang lainnya (Denzin & Lincoln, 2017). Analisis data penelitian menggunakan teknik Miles dan Huberman yaitu menguji informasi yang diperoleh berdasarkan; sumber, waktu, teori, peneliti dan metode (Sugiyono 2009) secara menyeluruh dari setiap aspek agar dapat dipahami maksud hubungan antara pandangan guru, kepala sekolah dan siswa di MTsN 6 Padang.

HASIL

Menurut data yang didapatkan (SIAP Web Sekolah MTSN Model, n.d.) MTsN 6 Padang berada di kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya berada di Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kelurahan Gunung Pangilun. Sebagai salah satu sekolah negeri setingkat SMP. Sekolah ini berada di bawah binaan kementerian agama Islam atau Kemenag. Sekolah ini pada tahun 2020 telah memiliki akreditasi A atau disebut sebagai sekolah model. Memiliki Siswa sebanyak 12.761 orang. Sekolah ini memiliki 2 kegiatan ekstra kurikuler yaitu kegiatan pramuka dan kegiatan drumband. Kegiatan sekolah dilakukan dari pagi hingga sore yakni dari jam 07.30 WIB hingga jam 16.00 WIB.

MTsN 6 Padang berdiri semenjak 1978. Hal ini sesuai dengan SK pendiriannya semenjak 16 Maret 1978. Sekolah ini memiliki luas 10.000 m². Pada saat ini sekolah ini memiliki 127 orang guru dan 21 orang tenaga pendidik (tendik). Adapun jumlah guru tersebut terdiri dari 29 orang guru laki-laki dan 88 orang guru perempuan. Sedangkan tenaga pendidik (tendik) berjumlah dari 9 orang adalah laki-laki dan 12 orang adalah perempuan. Tahun 2020 kepala sekolah MTsN 6 Padang ini dikepalai oleh Ramli, S.Pd.

Fasilitas yang dimiliki oleh MTsN 6 Padang diantaranya adalah 40 buah ruangan kelas, 1 ruang laborarorium, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang Musholla, 1ruang lapangan olah raga, dan 1 buah Unit Kesehatan Siswa (UKS). Sekolah ini memiliki fasilitas air yang memadai karena dekat dengan PDAM Gunung Pangilun. Hal ini menjadikan siswa sekolah ini tercukupi untuk kebutuhan sanitasi dan kebutuhan Kamar Mandi Cuci Kakus (KMCK). Untuk siswa memiliki 10 buah WC dan 4 buah WC untuk guru dan tendik.

1. Sekolah Ramah Anak (SRA) dan *Bullying*

Kebijakan KLA (Kota Layak Anak) dan SRA (Sekolah Ramah Anak) adalah bentuk komitmen pemerintah terhadap perlindungan anak. Komitmen ini membutuhkan penyelarasan pemerintah untuk lebih mengkoordinir Sumber Daya Alam (SDA) dan Manusia (SDM) secara keseluruhan dan berkelanjutan melalui perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan hak-hak anak. Diantaranya adalah pembangunan panti penampungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pendampingan hukum terhadap ABH, SRA. Hal ini bertujuan menjamin perlindungan anak agar tidak terseret dalam hukum.

Grindle menjelaskan; a) Penyusun aturan dipengaruhi oleh kelas sosial, aktor ekonomi global, b) Penyusun aturan berpengaruh terhadap isu terkait aturan. c) Alternatif aturan memiliki karakter khas. d) Keahlian berpengaruh pada bermacam kondisi

(Rochmawati, 2017). Artinya kebijakan bersifat dinamis atau berubah dalam kehidupan sosial dan mempengaruhi perubahan ke arah normal atau tidak. Maka implementasi sosial dibuat oleh elit kekuasaan untuk kelompok bawahannya secara terorganisir.

Melihat kasus kekerasan yang marak terjadi di satuan pendidikan, banyak sekolah-sekolah yang mulai peduli dengan peserta didiknya agar terhindar dari kasus kekerasan terutama *bullying*, yaitu dengan menjalankan kebijakan-kebijakan sekolah seperti Sekolah Ramah Anak, Gerakan Sekolah Menyenangkan, maupun program yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan *bullying* di sekolah. Di tingkat provinsi atau Kabupaten dapat diketahui bahwa tidak ada legalitas aturan perlindungan terhadap masalah anak pada provinsi, kota dan kabupaten menjadi salah satu faktor tidak adanya koordinasi dan kolaborasi dari berbagai dinas atau lembaga lain.

Meskipun aturan tentang Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2011 dikeluarkan oleh pemerintah, serta tahun 2002 ditetapkannya aturan tentang Sekolah Ramah Anak (SRA). Akan tetapi kenyataannya kasus-kasus *bullying* masih ditemukan dalam laporan KPAI di sekolah sebagai lingkungan anak-anak. Berdasarkan uraian di atas, sekolah tidaklah menjadi tempat yang ramah untuk anak. Sekolah yang awalnya diimpikan menjadi tempat belajar berubah perannya sebagai tempat inspiratif melakukan kekerasan. Sekolah idealnya menjadi ruang atau tempat menuntut ilmu yang menyenangkan bagi siswa untuk saling mengenal, dan saling menyayangi satu dan yang lainnya, bukan tempat penindasan (Halifah, 2019) & (Paula et al., 2022).

Selain itu, tindakan *bullying* terjadi di sekolah sebagai perilaku kekerasan yang berlanjut, terjadi secara fisik ataupun non-fisik. Tindakan ini secara langsung dapat berpengaruh pada pertumbuhan psikologis anak, diantaranya korban menjadi trauma, pendiam, menjauh dari pergaulan, minder, takut, was-was, malas berangkat sekolah, mempengaruhi konsentrasi hingga nilai, dan merasakan sakit dihati serta malu (Aswat et al., 2022). Oleh sebab itu untuk mengatasi masalah ini memerlukan alternatif agar *bullying* dapat dihindari dan dikurangi. Artinya sekolah perlu berupaya mencari solusi penyelesaian tindakan *bullying*.

Sekolah Ramah Anak sebagai bentuk dukungan dari segala pihak seperti; keluarga dan masyarakat yang merupakan pranata pendidikan terdekat bagi anak. Lingkungan yang mendukung, melindungi memberi rasa aman dan nyaman bagi anak akan sangat membantu proses mencari jati diri. Anak-anak memiliki kemampuan yang baik dalam meniru, mencontoh, dan memperoleh pengakuan eksistensinya terhadap lingkungan menetap

mereka. Terciptanya Sekolah Ramah Anak didukung oleh peran aktif segala pihak (D. R. Dewi, 2020). Sekolah menjadi institusi penyelenggara terlaksananya pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan. Guru dan pegawai tenaga kependidikan di sekolah ikut serta melakukan pengurangan *bullying* dan perbaikan peserta didik agar lebih sopan dan terpelajar. Perilaku sopan dan terpelajar diwujudkan dalam bentuk prestasi akademik, suasana sekolah menyenangkan, saling menghargai, menunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, toleransi dan saling tolong menolong.

Ada beberapa prinsip yang harus dimiliki dalam membangun sekolah ramah anak, diantaranya; (a) Sekolah menjembatani lingkungan menyenangkan dalam belajar bagi anak; (b) Sekolah menjadi tempat arena bermain dan belajar bagi seluruh siswa serta berlomba sebagai proses persaingan sportif; (c) Sekolah menjadi arena bebas berbicara dan ajang peningkatan kemampuan berbicara mengenai sekolah dan lainnya; (d) Para pendidik harus memahami bahwa nilai yang diperoleh di sekolah bersifat relatif dan tidak selamanya “buruk” atau “baik” bagi siswa. (e) Sekolah adalah arena keseharian anak yang menjadi realitas keseharian bergaul dengan guru, pegawai tendik dan siswa lainnya. Kelima prinsip ini menjadikan bahwa sekolah lebih bermakna dalam interaksi selam menjunjung nilai kebersamaan, saling menyayangi, dan saling menghormati. Sekolah menjadi bagian keluarga baru bagi siswa, guru, dan pegawai tendik setelah keluarga di rumah masing-masing. Artinya sekolah harus memberikan ruang privasi bagi siswa untuk bercerita dan menyampaikan isi pikiran siswa di sekolah. Cara ini dianggap cara mensiasati upaya mengetahui kondisi anak karena sebagai anggota masyarakat, anak dianggap investasi keluarga, sebagai jaminan tempat bergantung di hari tua (Rohmah Ismiatun, 2014).

Shaeffer (Shodiq, 2019) menjelaskan adanya beberapa indikator Sekolah Ramah Anak yaitu : (a) Aturan Sekolah Ramah Anak (SRA); (b) Terlaksananya kurikulum; (c) tingginya pemahaman guru dan pegawai tenaga kependidikan tentang hak-hak anak; (d) Adanya sarana-prasarana Sekolah Ramah Anak; (e) Adanya keterlibatan anak, (f) Adanya keterlibatan orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni. Hasil yang diperoleh dengan terlaksananya aturan Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah terwujudnya kenyamanan dan kesenangan bagi peserta siswa di sekolah, berkurangnya kekerasan yang terjadi pada siswa yang dilakukan oleh pendidik dan pegawai tenaga kependidikan, terbentuknya perilaku guru dan pegawai tenaga kependidikan yang berprespektif anak; membantu anak untuk berfikir dan bertindak benar untuk melakukan kewajibannya bukan takut sanksi atau hukuman, tetapi karna malu melanggar aturan bersama.

Penelitian mengenai implementasi aturan tentang pengurangan perilaku *bullying* pada Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai solusi sekolah dalam pengurangan *bullying*. Penelitian dilakukan dalam menemukan solusi terhadap fenomena perilaku *bullying* di sekolah Kota Padang. Pemilihan tema didasarkan pada data banyaknya kasus *bullying* yang berkembang di kalangan remakaja di Kota Padang.

2. *Bullying* di MTsN 6 Kota Padang

Perilaku *bullying* di MTsN 6 Padang berlangsung berupa bentuk, fisik, maupun verbal. Secara fisik perilaku *bullying* dapat dibuktikan dengan bentuk fisik yang sakit atau luka. Adapun perilaku secara verbal sulit dibuktikan dan hanya dapat dipahami secara psikologis. Berdasarkan keterangan guru sekolah dan kepala sekolah MTsN 6 Padang menjelaskan bahwa kejadian *bullying* yang terjadi di kelas terjadi secara kompleks atau beraneka ragam. Hal ini dapat terjadi di kelas, maupun di luar kelas pada saat di luar jam pembelajaran. Perilaku *bullying* yang berlangsung di dalam kelas dengan berbagai bentuk terhadap siswa. Biasanya dilakukan oleh teman-teman sekelas, guru mata pelajaran dan senior kelas.

Kondisi *bullying* pada siswa atau guru di kelas, biasanya lebih cepat diketahui oleh siswa dan guru kelas yang mengajar mata pelajaran di sekolah saat itu. Hal ini dikarenakan teman dianggap sebagai saudara dalam pendidikan dan guru dianggap sebagai orang tua bagi siswa di sekolah. Bentuk perilaku terjadi dari perilaku siswa atau guru yang dianggap “humor” atau “hal biasa” dilakukan terhadap siswa lain seperti, mengejek, berkata kotor atau porno, mencolek, melempar barang-barang tertentu hingga memukul langsung siswa tersebut. Sedangkan *bullying* yang terjadi di luar kelas dilakukan saat upacara, dan berbaris memasuki kelas. Dimulai dari perilaku sepele hingga menimbulkan emosi, yakni dalam bentuk ejekan dan diikuti sorakan.

Hal ini diperkuat oleh keterangan kepala sekolah MTsN 6 Padang, bapak Ramli, S.Pd; “*Bullying* dapat terjadi karena hanya karena masalah yang dianggap kecil dan sepele yang berakhir pada meningkatnya emosi siswa seperti ejekan dan sorakan, hingga sentuhan fisik hingga menimbulkan malu terhadap siswa lain”. Kasus yang biasa ditemukan di sekolah ini seperti mendorong-dorong siswa lain, mengejek-ejek, memegang bagian kepala, menginjak sepatu dan mengambil barang dari tas agar di soraki bersama-sama. Kondisi ini jika terjadi secara berulang akan berlanjut pada perkelahian fisik siswa. Hal ini akan berkembang dengan pengaduan keluarga siswa ke pihak kepolisian. Berdasarkan hal ini maka menjadi penting penerapan sanksi bagi kasus pembulian di sekolah terhadap siswa maupun guru di sekolah.

PEMBAHASAN

1. Model Pembelajaran Sekolah Ramah Anak (SRA) MTsN 6 Kota Padang

MTsN 6 Padang memiliki model pembelajaran Sekolah Ramah Anak (SRA) yang digunakan adalah berbasis 3P yakni Provisi, Proteksi, dan Partisipasi;

- a) Model provisi yang menjadi pembelajaran berbasis proses pembelajaran yang berbasis kebutuhan dari peserta didik, seperti teknik guru mengajar yang terbaik dan diminati, pemenuhan kebutuhan kesehatan siswa dan mengutamakan prinsip kasih sayang dan peduli di kelas yaitu dengan menggunakan peralatan ramah lingkungan dan sehat seperti tidak menggunakan kapur untuk peralatan tulis, tetapi digantikan peralatan spidol. Hal tersebut berdasarkan keutamaan kesehatan pernafasan siswa bahwa debu butiran dari kapur berbahaya bagi kesehatan pernafasan siswa. Selain itu penggunaan LCD, video dan speaker di setiap kelas pada mata seluruh mata pelajaran membantu peningkatan pemahaman siswa agar mudah memahami pelajaran yang disampaikan guru di kelas.
- b) Model proteksi merupakan pembelajaran berbasis pada perlindungan terhadap siswa baik secara fisik dan mental siswa. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman, bahaya diskriminasi, dan bahaya pelecehan fisik maupun verbal, dan lainnya. Model ini memberikan kenyamanan dan keamanan kepada siswa dalam belajar. Wujud dari program ini adalah dengan memberdayakan layanan pada unit Bagian Konseling (BK) untuk seluruh siswa. BK dibuka untuk seluruh siswa selama jam pelajaran. Kegiatan ini diberikan pada seluruh siswa. Salah satu caranya adalah dengan membuat jadwal konseling siswa setiap harinya dengan membagi waktu. Kegiatan ini dilakukan dengan pembagaaian waktu atau hari kegiatan konseling, yaitu; Senin-Selasa untuk siswa kelas 1, Rabu-Kamis untuk siswa kelas 2 dan Jum'at-Sabtu untuk siswa kelas 3. Siswa yang mengalami masalah darurat diperbolehkan untuk menggunakan jadwal di luar aturan tersebut. Selain itu, diterapkan sanksi untuk seluruh siswa, guru dan tendik yang melakukan kesalahan seperti diskriminasi, pelecehan, pengancaman dan lainnya. Sanksi atau hukuman diberikan terhadap kesalahan atau pelanggaran yang terbukti dan dilaporkan kepada pihak unit Badan Konseling (BK). Pelanggaran ini dapat berupa fisik, psikis ataupun verbal yang dapat dibuktikan, baik dari sanksi ataupun melalui rekaman. Adapun tahap sanksi tersebut adalah; berupa pembinaan dengan memberikan saran dan nasehat, jika perbuatan tersebut masih terjadi dan berulang kembali maka dilakukan pemberian sanksi yang lebih edukatif

berupa pemanggilan orang tua, skorsing, pengeluaran dari sekolah, bahkan pelaporan kepada pihak polisi.

- c) Partisipasi yang berbasis pembelajaran dengan pemberian kesempatan dan kebebasan terhadap siswa oleh guru dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan ekspresi, bertanya-jawab, berargumen dalam pembelajaran di sekolah. Model ini didasarkan pada pembelajaran yang sesuai dengan konteks materi pembelajaran. Harapannya adalah melalui model ini dapat membentuk siswa aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu siswa merasa menyenangkan selama belajar dengan guru di kelas.

2. Implementasi Kebijakan SRA dalam pengurangan *bullying* di MTsN 6 Padang

Implementasi aturan kebijakan menjadi media pencapaian tujuan SRA. Umumnya kondisi yang diharapkan pada SRA sulit diwujudkan disebabkan berbagai kenyataan di lapangan menjadi sulit diselesaikan. Fenomena ini sering ditemukan pada saat aturan diimplementasikan dan menemui banyak kegagalan dalam penerapan kebijakan di sekolah dan di lingkungan pemerintah. UU nomor 23 pasal 4 mengenai perlindungan anak mnejelaskan bahwa anak memiliki hak untuk dapat tumbuh, berkembang dan ikut serta secara sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sekolah melibatkan anak dalam aktivitas sekolah yang mendorong kehidupan sosial tumbuh kembang anak di lingkungan sekolah serta mensejahterakannya (Rangkuti & Maksun, 2019).

Wujud kebutuhan bagi generasi penerus adalah seperti; agamis dan berakhlak, bertanggung jawab secara moral dalam mewujudkan keinginan masyarakat tersebut. Visi itu Madrasah dirumuskan: Terdepan di bidang Imtaq dan Iptek dalam mendidik generasi qurani. MTsN 6 Kota Padang peduli dan tanggap dengan perkembangan tekhnologi dengan dukungan SDM yang ada. Madrasah ini siap mendukung program pemerintah seperti Sekolah Ramah Anak (SRA). Hal ini dibuktikan dengan prestasinya sebagai juara satu di tingkat SMP kota Padang sebagai SRA terbaik di kota Padang tahun 2019.

Pada MTsN 6 Kota Padang berdasarkan wawancara dengan guru, kepala sekolah dan pegawai sekolah pada tanggal (19-25 Agustus 2020) mengemukakan beberapa program kegiatan pengetasan anti-*bullying* di sekolahnya adalah; a) Adaya peraturan sekolah untuk sholat berjamaah, b) program konsultasi harian dengan BK pada KLS yang berbeda-beda sesuai jadwal, c) Adanya kegiatan muatan lokal berupa tahfiz, pesantren ramadhan dll, d) adanya pelatihan pendidik dan tenaga pendidik untuk memehami anak, e) Adanya

prasarana bersih dan sehat dari sekolah, f) Sekolah melibatkan anak, orang tua, alumni dan masyarakat untuk menyusun kebijakan sekolah, g) Sekolah memastikan orang tua ikut mengawasi tumbuh kembang anak di rumah.



Gambar 1 Poster Sosialisasi Anti *bullying* MTsN 6 Padang, 2020

Bukti SRA pada MTsN 6 Kota Padang dapat dikemukakan berdasarkan buku SRA MTsN 6 Kota Padang tahun 2019 (2019). Beberapa indikator yang menentukan adalah; a) Kebijakan SRA, b) Pelaksanaan Kurikulum yang ditentukan, c) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terampil tentang Hak-hak Anak, d) Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Ramah Anak, e) Keikutsertaan peserta didik, f) Keikutsertaan wali peserta didik, alumni, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui pemenuhan indikator SRA ini dalam bentuk 6 indikator menandakan MTsN 6 Kota Padang memiliki komitmen kuat dalam pembangunan SRA.

Adapun Kebijakan Sekolah Ramah Anak di MTsN 6 Padang (2019) ditemukan pada; peraturan sekolah, peraturan kelas, dan surat edaran sekolah. Kebijakan ini dijalankan dari anggaran pendapatan belanja sekolah dan sumber anggaran lainnya. Melalui tim sekolah di sini dikuatkan melalui Surat Keputusan Kepala sekolah dan Surat Edaran Sekolah. Seluruh tim sekolah ramah anak di MTsN 6 Padang mendapatkan pelatihan yang dibuktikan berupa surat, sertifikat dan dokumen. Tim bekerja berdasarkan program kerja tim pelaksana SRA, berupa; pembiasaan kegiatan pagi, program ekstrakurikuler, pembiasaan sholat berjamaah di sekolah, pembiasaan program ‘Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun’ (5S) dan pemberian materi bahaya Narkoba dan Rokok serta kekerasan pada siswa. Selain itu di sekolah ini terdapat program anti kekerasan berupa poster di dinding sekolah.

Kebijakan ini juga memiliki program kegiatan tim anti kekerasan (2019) berupa kegiatan;

- a) Sosialisasi anti kekerasan, penyuluhan anti kekerasan, implementasi anti kekerasan pada program ekstrakurikuler, penggiatan pengawasan di lingkungan sekolah seperti kelas,

halaman bermain, toilet, tempat olah raga dan pemberlakuan sanksi kepada pelaku. Adanya larangan tindakan kekerasan atau *bullying* dan hukuman badan peserta antara peserta didik, pendidik dan satuan pendidik dibuktikan dari Surat Keputusan Kepala Sekolah dan Surat Edaran Sekolah serta berupa poster di dinding sekolah, SOP resmi yang melibatkan semua unsur satuan pendidik atau tim sekolah ramah anak. SOP ini didukung oleh tata tertib sekolah yang juga sama rujukan arahnya dan pemberian sanksinya.

- b) Penyusunan kurikulum, sekolah MTsN 6 Padang telah membuat dokumen kurikulum pada satuan pendidikan di sekolah yang berbasis atas hak anak. Adapun kurikulum ini memiliki materi pelajaran tentang gender atau nondiskriminasi atau kearifan lokal budaya lokal konvensi hak anak berupa SOP yang jelas berupa penguatan muatan lokal, kegiatan pengembangan diri bernuansa life skill dan berwawasan lingkungan. Kurikulum ini juga mengandung program pengembangan inovasi kreativitas, minat serta bakat peserta didik melalui kreatifitas peserta didik baik secara individu dan kelompok serta keterlibatan dalam kegiatan permainan, olahraga, istirahat, budaya dan seni di sekolah. Disamping itu sekolah ini memiliki fasilitas permainan edukatif ramah anak di sekolah berupa permainan catur, ular tangga, musik, bola kaki dan lainnya baik secara indoor maupun outdoor.
- c) Peningkatan pendidikan guru dan tenaga kependidikan yang terlatih tentang hak-hak anak melalui kegiatan pelatihan yang selanggrakan sekolah beserta komite dan wali murid.
- d) Kelengkapan sarana dan prasarana untuk sekolah ramah anak memiliki jumlah ruangan yang seimbang dengan jumlah murid. Disamping itu toilet sekolah memiliki air bersih dan ramah untuk penyandang disabilitas, tidak berlumut, tidak berbau dan bebas dari jentik nyamuk. Sekolah mempunyai saluran untuk pembuangan limbah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Bangunan sekolah mempunyai bangunan yang ramah anak, aman dari bencana serta dapat digunakan sebagai jalur evakuasi dalam keadaan darurat dan tempat berkumpul aman. Selain itu sekolah ini memiliki bangunan bertingkat dengan tangga lebih lebar dari 30 cm dan pegangannya berpenutup. Sekolah ini memiliki ruangan konseling, ruang kreativitas peserta didik dalam mengekspresikan diri, memiliki ruang perpustakaan, tempat ibadah, didindingnya dipasang gambar poster simbol dilarang merokok, anti-*bullying*, dilarang membuang sampah sembarangan, tempat mencuci tangan.
- e) Melibatkan perwakilan dari peserta didik sebagai tim dalam pelaksanaannya. Diantara keterlibatan peserta didik adalah berupa membentuk kader kesehatan, duta anti rokok, duta disiplin, duta anti Napza, duta adiwiyata. Seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut telah disampaikan, didengarkan dan dipertimbangkan usulan-usulan kegiatan lain yang akan

dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan komite sekolah. Peserta didik terlibat dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS, mereka diberi kesempatan untuk menilainya dan penilaian terhadap proses belajar mengajar (PBM) di sekolah.

- f) Peningkatan partisipasi orang tua atau wali dilibatkan dalam kerjasama pengawasan tumbuh kembang anak dengan mendengarkan curhat anak, pengawasan internet dan media sosial. Selain orang tua, sekolah juga ikut serta melibatkan pemerintah dalam mewujudkan sekolah ramah anak seperti lembaga kepolisian dalam memberikan taat aturan di jalan raya dan di masyarakat dan mengadakan pelatihan sigap bencana dengan BPNPB. Sedangkan kerjasama dengan alumni, sekolah melakukan pertemuan besar dalam kegiatan kelulusan sekolah.

Kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan SRA adalah berupa pengawasan anak di rumah oleh orang tua dan keluarga. Kebanyakan orang tua/wali peserta didik bekerja sejak pagi hingga sore, dengan demikian kesempatan bertemu dengan anak mereka hanyalah beberapa jam sebelum jam tidur mereka yaitu sekitar pukul sepuluh dan sebelas. Menurut sekolah, hal ini menjadikan lemahnya pengawasan terhadap anak di rumah dan kuatnya pengaruh teman-teman sebaya mereka dalam berperilaku *bullying*. Kondisi ini saling tarik menarik pengaruh antara teman sebaya dan keluarga.

Kebijakan yang diharapkan dalam pelaksanaan SRA di MTsN 6 Padang adalah agar mampu mempertahankan juaranya sebagai SRA no.1 di tingkat kota Padang dan bahkan mampu lebih meningkatkan program-program yang telah ada menjadi yang lebih baik lagi. Kebijakan tersebut barangkali berupa program kegiatan pengawasan peserta didik di rumah dalam bentuk penugasan atau agenda kegiatan yang direncanakan bersama sesuai dengan tujuan Sekolah Ramah Anak. Pengawasan tersebut ditinjau oleh guru kelas, sekolah, masyarakat di sekitar lingkungan sekolah, pihak pemerintah kota dan kepolisian dan pemerintah pusat.

Kesamaan program sekolah, orangtua, alumni dan masyarakat dalam mencegah *bullying* di sekolah dapat diatasi dalam bentuk kebijakan yang bersifat solutif dan mengkomunikasikan persoalan yang ada secara transparan dan bersama. Persoalan *bullying* dapat diatasi dengan kerjasama dan kompetisi yang terbuka antara pihak sekolah, pemerintah pusat, pemerintah kota, orang tua, alumni dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Program yang anti-*bullying* dapat berjalan melalui internalisasi, sosialisasi dan pemberian sanksi yang bersifat tegas, mengikat dan memaksa diimplementasikan secara sama tanpa

membedakan satu dan yang lain. Melalui Sekolah Ramah Anak menjadi identitas di sebuah kota dan antar sekolah yang dapat memberikan kenyamanan bagi anak di sekolah.

Analisis Foucault tentang relasi kekuasaan (*force relation*) dan sasaran kekuasaan (prilaku *bullying*). Prilaku *bullying* dalam konteks ini merupakan fakta sosial. Prilaku *bullying* di sekolah MTsN 6 Padang dipandang sebagai fakta sosial atau kenyataan yang terjadi di seluruh sekolah, dan muncul secara suka atau tidak suka di sekolah. Sekolah dalam strukturnya memiliki pranata pendidikan yang terpisah secara individu dan saling mempengaruhi individu di sekolah. Individu di sekolah dipaksa oleh pranata sekolah berupa aturan yang disusun bersama agar berperilaku *bullying* dapat berkurang di sekolah. Bentuk kekuasaan yang dipimpin oleh kepala sekolah di MTsN 6 Padang dengan sasarannya yaitu sekolah MTsN 6 Padang, khususnya guru-guru dan siswa ditentukan oleh kebijakan yang disepakati bersama. Kebijakan sekolah berupa aturan-aturan yang disusun bersama dengan melibatkan berbagai kelompok sekolah, seperti kepala sekolah, guru-guru, perwakilan siswa dan *stakeholder* (orang tua). Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah dapat merubah aturan bersama tadi sesuai perkembangan masalah *bullying* yang terjadi di sekolah dan pergantian pimpinan di sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa:

1. Model pembelajaran Sekolah Ramah Anak (SRA) di MTsN 6 Padang menggunakan sistem berbasis 'Provisi, Proteksi, dan Partisipasi' (3P) yakni sistem *Child Friendly Teaching Model* (CFTM).
2. Implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam pengurangan *bullying* di MTsN 6 Padang meliputi; a) sosialisasi anti kekerasan, penyuluhan anti kekerasan, implementasi anti kekerasan pada program ekstrakurikuler, penggiatan pengawasan di lingkungan sekolah, b) Menyusun kurikulum, sekolah MTsN 6 Padang telah membuat dokumen kurikulum satuan pendidikan di sekolah berbasis pada hak anak, c) Pendidikan guru dan tenaga kependidikan meningkat agar terampil tentang hak-hak anak melalui kegiatan pelatihan yang di selenggarakan sekolah beserta komite dan wali murid. d) Sarana ataupun prasarana yang lengkap sebagai Sekolah Ramah Anak yaitu mempunyai jumlah ruangan yang seimbang dengan jumlah murid. e) Melibatkan perwakilan dari peserta didik sebagai tim dalam pelaksanaannya. f) Peningkatan partisipasi orang tua atau wali dalam

pengawasan tumbuh kembang anak dengan mendengarkan curhat anak, pengawasan internet dan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, D. (2020). *Dampak Bullying Terhadap Perilaku Siswa Studi Di SMP Negeri 1 Muaro Jambi Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*. UIN Sultha Jambi.
- Alwi, S. (2021). *Perilaku Bullying Di Kalangan Santri Dayah Terpadu Kota Lbokseumawe*. Cv. Pusdikra Mitra Jaya.
- Aswat, H., Kasih, M., Ode, L., Ayda, B., & Buton, U. M. (2022). Eksistensi Peranan Penguatan Pendidikan Karakter terhadap Bentuk Perilaku *Bullying* di Lingkungan Sekolah Dasar. *Jurnal BASICEDU*, 6(5), 9105–9117.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *the Sage Handbook of Qualitative Research Third Edition*, London: Sage Publications. *Sage Publication*.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2022). *Perlindungan Hak Anak: Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Melalui Kebijakan Sekolah Ramah Anak Protection of Children's Rights: Efforts to Prevent Child Violence Through Child-Friendly School Policies*. 7(November), 645–653.
- Dewi, D. R. (2020). Analisis siklus kebijakan sekolah ramah anak di mtsn 6 sleman. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan Volume*, 2(1), 1–18.
- Halifah, W. (2019). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 3 Kalasan. *Jurnal UNY Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS UNY*, 209–222.
- Kiki Artadianti, A. S. (2014). Implementasi SRA pada Sekolah Percontohan di SD Pekunden 01 Kota Semarang Sebagai Upaya Untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA). *Http://Www.Fisip.Undip.Ac.Id Email : Fisip@undip.Ac.Id*.
- Mahardika, A., & Antibullying, P. (2018). Implementasi Program Antibullying Di “ TK Sekolahku My School ” Sleman. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(4), 212–225.
- Nubatonis, T. (2018). *Bercanda atau “bully”? identifikasi kebiasaan pergaulan dalam generasi milenial*. Kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/tonny49426/5bf32042bde575026b605232/bercanda-atau-bully-mengidentifikasi-kebiasaan-pergaulan-dalam-generasi-milenial?page=all>
- Paula, V., Sibuea, R. O. br, Lebdawicaksaputri, K., & Kasenda, E. (2022). Edukasi Pencegahan Tindakan *Bullying* Pada Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 2(2), 131–134.
<https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v2i2.204>
- Peren, S. (2022). *Membaca Statistik Tentang Kasus Bullying Di Indonesia*.
- Rahayu, B. A., & Permana, I. (2019). Bullying di Sekolah : Kurangnya Empati Pelaku *Bullying* dan Pencegahan. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(3), 237.
<https://doi.org/10.26714/jkj.7.3.2019.237-246>
- Rangkuti, S., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1).
- Ranti Eka Utari. (2016). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di Sekolah Menengah

- Pertama Negeri 1 Tempuran Kab Magelang. *Skripsi*, 3, 695–707.
- Rochmawati, I. (2017). Peran Stakeholder Dalam Implementasi Full Day School Di Kota Singkawang. (*PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora (e-Journal)*), 22(1). <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v22i1.2432>
- Rohmah Ismiatun. (2014). Bullying di SDN Gondolayu Kota Yogyakarta. *Skripsi Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY*, September.
- Rosalin, L. N. (2015). *Panduan sekolah ramah anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Salsa Yamada, R. N. S. (2022). Peran Guru dalam Mengatasi Tindakan *School Bullying* Sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 2 Wates Kab. Kediri. *Journal of Civics and Moral Studies*, 7(1), 30–43.
- Sari, Y.P., & Azwar, W. (2017). Fenomena *Bullying* Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 333–367.
- Sari, A. K. (2017). *Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Pada Anak di SDN 3 Panggung Rejo Kabupaten Pringsewu*. Universitas Lampung.
- Shodiq, M. (2019). Studi Deskriptif Penyebab Bullying di Sekolah Dasar: Refleksi Implementasi Modulab sebagai Model Sekolah Ramah Anak. *Child Education Journal*, 1(2), 73–77.
- SIAP Web Sekolah MTSN Model. (n.d.). *Profil Sekolah*. <http://10303520.siap-sekolah.com/sekolah-profil/>
- Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.
- TimSejiwa. (2008). *Bullying: Panduan bagi Orang Tua dan Guru Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan*. Grasindo.
- Wuryandani, W., Faturrohman, F., Senen, A., & Haryani, H. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 86–94. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.19789>
- Yunistita, Ratna, Sihotang, H. N. J., & Sembiring, E. P. B. D. B. (2022). Penyuluhan Pada Siswa SD Negeri 024868, Binjai Barat Mengenai Pencegahan dan Cara Menghadapi *Bullying* di Sekolah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(4), 161–166. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i4.827>